



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR : 24/Kpts/PN/PDGXIPGS/ 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP-NAGARI)
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

Menimbang : a bahwa pemerintah Nagari wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Nagari berupa rencana kerja pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Nagari (RPJM-Nagari);

b bahwa RKP-Nagari dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Nagari (MUSRENBANG NAGARI);

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang RKP-Nagari;

Mengingat

: 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2007, tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa;

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007, tentang pedoman pendataan lembaga kemasyarakatan;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2007, tentang kader pemberdayaan masyarakat;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2007, tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa/ Kelurahan;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2007, tentang perencanaan pembangunan Desa;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2007, tentang pendataan program pembangunan Desa/ kelurahan;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;

8 Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor 01 tahun 2018, tentang rencana pembangunan jangka menengah Nagari (RPJM-Nagari);

Menetapkan :

MEMUTUKAN

KESATU

: Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dalam menyusun RKP Nagari dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan,

KEDUA

: RKP-Nagari disusun berdasarkan RPJM Nagari 5(Lima) tahunan melalui forum Musrenbang Nagari,

KETIGA

: Berita acara RKP-Nagari ditandatangani oleh Pemerintah Nagari dan LPMN, sebagai Koordinator Penyusunan RKP-Nagari,

KEEMPAT

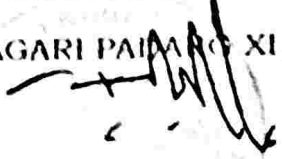
: RKP-Nagari merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Nagari untuk/wajib diusulkan ke RKP Daerah;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
Pada tanggal : 21 November 2018

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,


MULKIS, M. Pd. I

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI
 NOMOR : /Kpts/PN.PDGXIPGS/2018
 TANGGAL : 21 November 2018
 TENTANG : **TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI**
(RKP NAGARITAHUN 2018.)

NO	NAMA	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	ITRIZAN PRATAMA	Skretaris Nagari	Ketua	Koto Merapak
2.	AFRI YENNOR,S.Pd	Ketua LPMN	Sekretaris	Koto Merapak
3.	EFRIWARDI	LPMN	Anggota	Rt.Bt.Ambacang
4.	AWALUDIN,S.Pd.SD	LPMN	Anggota	Padang Kayu Dadih
5.	ARMADIZAL ALI,S.SI	Kasi Kesejahteraan	Anggota	Koto Merapak
6.	MARDAWIL	KPMN	Anggota	Koto Merapak
7.	NENENG KAFITRI,S.Fil.MA	Ketua TP-PKK Nagari	Anggota	Padang Ky Dadih

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,


MULKIS, M. Pd. I